

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.  
No. 011/Kpts/Dir/ITP/IX/2019**

**Tentang**

**KOMITE KESELAMATAN  
PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**

**DIREKSI PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.**

- Menimbang** : Bahwa sebagai salah satu bentuk penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta komitmen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. ("Perseroan") di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan susunan, tugas dan wewenang Komite Keselamatan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.  
3. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 0212 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).  
4. Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja HeidelbergCement Group.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KOMITE KESELAMATAN PERSEROAN sesuai dengan ketentuan dalam keputusan ini.

**PERTAMA** : Susunan anggota Komite Keselamatan Perseroan, dengan susunan sebagai berikut :

- Ketua** : Direktur Utama  
**Anggota** : 1. Corporate Safety Health Environment Division Manager  
2. Direktur yang membawahi bidang Teknik  
3. Direktur yang membawahi bidang Keuangan  
4. Direktur yang membawahi bidang Sales dan Marketing



INDOCEMENT  
HEIDELBERGCEMENT Group

Keputusan Direksi No. 011/Kpts/Dir/ITP/IX/2019  
Tanggal: 17 September 2019

5. Direktur yang membawahi bidang Pengembangan Bisnis
6. Direktur yang membawahi bidang Sumber Daya Manusia
7. Citeureup General Manager Operation
8. Cirebon General Manager Operation
9. Tarjun General Manager Operation
10. Supply Chain Division Manager
11. Head of Heidelberg Technology Center
12. Ready-Mix Concrete and Aggregate Manager

**KEDUA** : Tugas Komite Keselamatan adalah sebagai berikut:

**1. Ketua**

- a. Memberikan arahan kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di lingkup operasi Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.
- b. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan K3 di lingkup operasi Perseroan dan anak perusahaan Perseroan.

**2. Anggota**

- a. Membantu tugas Ketua.
- b. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua sesuai dengan keahliannya.
- c. Memberikan saran dan masukan kepada Ketua.

**KETIGA** : Wewenang Komite Keselamatan adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan arah dan merumuskan strategi yang efektif dan rencana aksi yang bisa diterapkan di antara lini manajemen.
2. Menyiapkan suatu sistem keselamatan yang harmonis, serta menyelaraskan tujuan dan target, untuk mengawasi organisasi.
3. Membantu membangun semangat dan budaya yang seragam dalam meningkatkan kinerja keselamatan sejalan dengan tujuan keselamatan kelompok.
4. Memberikan dukungan yang diperlukan untuk lini manajemen untuk memastikan terlaksananya program peningkatan keselamatan Perseroan secara meluas.

5. Melakukan pengawasan terhadap kinerja keselamatan secara menyeluruh dan menentukan peluang untuk perbaikan.

- KEEMPAT** : Keanggotaan dan masa jabatan Komite Keselamatan melekat pada jabatan masing-masing anggota Komite Keselamatan, sehingga tidak terdapat batasan waktu keanggotaan di Komite.
- KELIMA** : Komite Keselamatan wajib mengadakan Rapat setidaknya empat kali dalam setahun.
- KEENAM** : Komite Keselamatan wajib untuk mendokumentasikan kegiatan yang dilakukan.
- KETUJUH** : Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 September 2019  
Direksi PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.



**Christian Kartawijaya**  
Direktur Utama



**Oey Marcos**  
Direktur